



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Penafsiran Batal Demi Hukum dalam KUHAP Diuji

**Jakarta, 17 Maret 2022** – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar persidangan Pemeriksaan Pendahuluan untuk Pengujian materiil frasa “batal demi hukum” dalam Pasal 143 ayat (3) Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sidang yang digelar pada Kamis (17/3), pukul 10.00 WIB ini diregistrasi dengan nomor perkara 28/PUU-XX/2022. Permohonan ini dimohonkan oleh Umar Husni, seorang Warga Negara Indonesia.

Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 143 ayat (3) KUHAP. Sebelumnya, Pemohon mendapat 3 (tiga) surat dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum melalui 3 (tiga) Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto dan 2 (dua) Putusan Pengadilan Tinggi Semarang, namun tidak menutup kemungkinan akan ada lagi perbaikan untuk dakwaan jilid keempat, perbaikan untuk dakwaan jilid kelima dan seterusnya tanpa adanya limitatif ataupun pembatasan terhadap proses perbaikan surat dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum.

Pemohon menganggap bahwa dengan belum adanya penafsiran terhadap arti batal demi hukum terhadap Pasal 143 ayat (3) KUHAP, menyebabkan perkara yang dialami Pemohon terus kembali berulang-ulang tanpa adanya titik terang penyelesaian dan kepastian hukum, yang dimana harus adanya dakwaan sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, maka diperlukan suatu terobosan untuk memberikan tafsir terhadap Pasal 143 ayat (3) KUHAP perihal arti surat dakwaan batal demi hukum secara konkrit. Selain itu, Pemohon merasa dengan belum adanya penafsiran tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak memiliki batasan berapa kali dapat mengajukan perbaikan atas surat dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum, termasuk mengajukan perlawanan atas Putusan Sela ke Pengadilan Tinggi.

Dengan alasan itu, Pemohon meminta MK untuk menyatakan frasa “batal demi hukum” dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “harus dikembalikannya berkas perkara kepada penyidik dengan pembatasan perbaikan hanya 1 (satu) kali. (FY)

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)